



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfauzi Pgl Fauzi
2. Tempat lahir : Tiga Alur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Alfauzi Pgl Fauzi ditangkap tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Alfauzi Pgl Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFAUZI Pgl FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALFAUZI Pgl FAUZI** selama **1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp. 2.603.000 (dua juta enam ratus tiga ribu) rupiah dengan rincian

- Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) rupiah sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar
- Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu)rupiah sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar
- Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar
- Pecahan Rp. 1.000 (seribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.

- 1 (satu) buah botol stoples warna bening tutup warna orange-

- 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi Usman

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang BA 1236 AS.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki shogun warna hitam dengan nomor polisi BA 6997 JG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ALFAUZI Pgl FAUZI.

- buah flasdisk berisi File rekaman CCTV

Terlampir Dalam Berkas.

4. Membebani **Terdakwa ALFAUZI Pgl FAUZI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALFAUZI Pgl FAUZI, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 bertempat di dalam sebuah warung milik saksi USMAN di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekitar jam 23.00 Wib, ketika itu terdakwa sedang berada di rumah terdakawa di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Kemudian karena tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap uang milik saksi Usman dan terdakwa pun langsung pergi menuju lokasi kejadian di warung milik saksi USMAN di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, yang mana jarak antara rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



terdakwa dengan lokasi kejadian tersebut adalah sekitar 1 km, sesampainya dilokasi kejadian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan warung tersebut. kemudian terdakwa pergi ke belakang warung dan terdakwa membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. kemudian di atas jendela warung tersebut ada pentilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui pentilasi tersebut terdakwa masukan tangan terdakwa untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil terdakwa buka, kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. kemudian terdakwa membuka laci meja yang ada didalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor terdakwa tinggalkan dilokasi kejadian. kemudian sampai di rumah terdakwa menyimpan uang tersebut dibawah kursi dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki dengan tujuan hendak menjemput sepeda motor terdakwa dan ketika terdakwa sudah sampai dilokasi kejadian masyarakat sudah ramai dan terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke kantor Polsek Harau untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi Usman tidak ada mendapatkan izin dari saksi Usman.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Usman mengalami kerugian sebanyak ± Rp. 2.600.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik saya di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman warung



saksi tersebut dan dilihat dari CCTV memang Terdakwa masuk kedalam warung saya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu Id Putra selaku Wali Jorong dan Charlos Vido selaku Bhabinkamtibnas. Selanjutnya saksi memeriksa barang-barang saksi yang hilang dan melihat rekaman CCTV, awalnya saksi tidak tahu apa barang saksi yang hilang dan kemudian baru diketahui kalau ada uang didalam laci meja yang hilang sejumlah Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Wali Jorong dan Bhabinkamtibnas di lokasi tersebut bersama dengan warga lainnya untuk memeriksa warung, tidak melihat lagi Terdakwa dan yang ada hanya sepeda motor Terdakwa saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang beberapa saat kemudian untuk mengambil sepeda motornya dan kemudian diamankan, ketika ditanya pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menghindari adanya tindakan kekerasan Terdakwa dibawa ke Polsek Harau untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat dikantor Polisi, Terdakwa datang ke warung milik saksi dengan sepeda motornya dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan warung saksi. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada pentilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui pentilasi tersebut Terdakwa masukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada didalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. ID PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik Saksi Usman di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman warung Saksi Usman dan dilihat dari CCTV memang Terdakwa masuk kedalam warung Saksi Usman tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi Usman melihat sepeda motor Terdakwa parkir di halaman warung Saksi Usman yang dalam keadaan sudah ditutup, selanjutnya karena merasa curiga Saksi Usman memberitahu saksi selaku Wali Jorong dan Charlos Vido selaku Bhabinkamtibnas. Selanjutnya Saksi Usman memeriksa barang-barangnya yang hilang dan melihat rekaman CCTV, awalnya Saksi Usman tidak tahu apa barangnya yang hilang dan kemudian baru diketahui kalau ada uang didalam laci meja yang hilang sejumlah Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dikantor Polisi, Terdakwa datang ke warung milik Saksi Usman dengan sepeda motornya dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan warung Saksi Usman. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa masukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada didalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. SALMAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik Saksi Usman di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman warung Saksi Usman dan dilihat dari CCTV memang Terdakwa masuk kedalam warung Saksi Usman tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi Usman melihat sepeda motor Terdakwa parkir di halaman warung Saksi Usman yang dalam keadaan sudah ditutup, selanjutnya karena merasa curiga Saksi Usman memberitahu saksi selaku Wali Jorong dan Charlos Vido selaku Bhabinkamtibnas. Selanjutnya Saksi Usman memeriksa barang-barangnya yang hilang dan melihat rekaman CCTV, awalnya Saksi Usman tidak tahu apa barangnya yang hilang dan kemudian baru diketahui kalau ada uang didalam laci meja yang hilang sejumlah Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dikantor Polisi, Terdakwa datang kewarung milik Saksi Usman dengan sepeda motornya dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan warung Saksi Usman. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa masukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada didalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. CHARLOS VIDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik Saksi Usman di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena sepeda motor milik Terdakwa terparkir di halaman warung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Saksi Usman dan dilihat dari CCTV memang Terdakwa masuk kedalam warung Saksi Usman tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi Usman melihat sepeda motor Terdakwa parkir di halaman warung Saksi Usman yang dalam keadaan sudah ditutup, selanjutnya karena merasa curiga Saksi Usman memberitahu saya sebagai Bhabinkamtibnas dan Wali Jorong. Selanjutnya Saksi Usman memeriksa barang-barangnya yang hilang dan melihat rekaman CCTV, awalnya Saksi Usman tidak tahu apa barangnya yang hilang dan kemudian baru diketahui kalau ada uang didalam laci meja yang hilang sejumlah Rp.2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dikantor Polisi, Terdakwa datang kewarung milik Saksi Usman dengan sepeda motornya dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan warung Saksi Usman. Kemudian Terdakwa pergi kebelakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara Terdakwa memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa masukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada didalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Usman untuk masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan dan menyatakan pemeriksaan Terdakwa pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik saksi USMAN di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil uang di warung milik saksi Usman;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian karena tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, yang terlintas dalam pikiran Terdakwa pada saat itu yaitu masuk kedalam warung milik saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi menuju ke warung saksi Usman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di warung saksi Usman, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara saya memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa memasukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada di dalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah saya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian dan pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan uang tersebut dibawah kursi di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki untuk menjemput sepeda motor dan ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian masyarakat sudah ramai dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan di bawa ke kantor Polsek Harau untuk proses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menghitung uang yang diambil dari warung saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Usman untuk masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp 2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) buah botol stoples warna bening tutup warna orange;
3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang BA 1236 AS;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi BA 6997 JG;
6. 1 (satu) buah flasdisk berisi File rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik saksi USMAN di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil uang di warung milik saksi Usman;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian karena tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, yang terlintas dalam pikiran Terdakwa pada saat itu yaitu masuk kedalam warung milik saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi menuju ke warung saksi Usman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai di warung saksi Usman, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara saya memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada fentilasi yang ditutup dengan menggunakan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



kawat bolong-bolong dan melalui pentilasi tersebut Terdakwa memasukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada di dalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah saya dengan berjalan kaki;

- Bahwa Sepeda motor Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian dan pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan uang tersebut dibawah kursi di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki untuk menjemput sepeda motor dan ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian masyarakat sudah ramai dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan di bawa ke kantor Polsek Harau untuk proses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa uang saksi Usman yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menghitung uang yang diambil dari warung saksi Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Usman untuk masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Alfauzi Pgl Fauzi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia



bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat di warung milik saksi USMAN di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil uang di warung milik saksi Usman. Awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Tiga Alur Kenagarian Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian karena tidak memiliki uang timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan uang, yang terlintas dalam pikiran Terdakwa pada saat itu yaitu masuk kedalam warung milik saksi Usman dan Terdakwa langsung pergi menuju ke warung saksi Usman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa

Menimbang, bahwa sesampai di warung saksi Usman, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara saya memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada di dalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah saya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Sepeda motor Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian dan pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan uang tersebut dibawah kursi di kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi kembali ke tempat kejadian dengan berjalan kaki untuk menjemput sepeda motor dan ketika Terdakwa sampai di tempat kejadian masyarakat sudah ramai dan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan di bawa ke kantor Polsek Harau untuk proses lebih lanjut secara hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang saksi Usman yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp2.603.000,00 (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Usman untuk masuk kedalam warung tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka untuk unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sesampai di warung saksi Usman, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di depan warung tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang warung dan membuka pintu jendela warung yang terkunci dari dalam dengan menggunakan grendel, dengan cara saya memanjat menggunakan kursi yang ada disekitar jendela tersebut. Kemudian di atas jendela warung tersebut ada ventilasi yang ditutup dengan menggunakan kawat bolong-bolong dan melalui ventilasi tersebut Terdakwa memasukan tangan untuk membuka grendel pintu jendela tersebut, setelah pintu jendela berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam warung. Kemudian Terdakwa membuka laci meja yang ada di dalam warung tersebut dan menemukan uang. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu membawanya pergi kerumah saya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, agar dipertimbangkan lebih lanjut dalam alasan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp 2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) buah botol stoples warna bening tutup warna orange;
3. 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang BA 1236 AS;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi BA 6997 JG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi File rekaman CCTV , terlampir dalam berkas.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfauzi Pgl Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp 2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian: pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah botol stoples warna bening tutup warna orange;
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna ungu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Usman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi terpasang BA 1236 AS;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi BA 6997 JG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flasdisk berisi File rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Erick Andhika, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)